



**P U T U S A N**  
**Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pajrianor Als Aji Bin Harkani;**
  2. Tempat lahir : Barabai;
  3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/9 Desember 1986;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Sungai Dua RT. 09 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Maret 2022 Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bln., tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bln., tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAJRIANOR Als AJI Bin HARKANI bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan serta penguasaan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAJRIANOR Als AJI Bin HARKANI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah jenis parang sebagai alat pembacok lengkap dengan kumpangnya dari kayu warna kuning;
  - 1 (satu) bilah jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan lilitan isolasi warna hitam;
  - 1 (satu) bilah jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat muda;
  - 1 (satu) buah topi dengan bekas robek warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhkan putusan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

## **KESATU**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **PAJRANOR Als AJI Bin HARKANI** pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di depan bangunan musholla yang beralamat di Desa Sungai Dua RT. 09 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi DEDI MASKIMUM**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal dan waktu tersebut di atas saksi DEDI MASKIMUM yang pada saat itu sedang membereskan alat pertukangan di bangunan musholla yang sedang saksi bangun dan tiba-tiba terdakwa PAJRANOR Als AJI Bin HARKANI mendatangi saksi dengan membawa senjata tajam dan mengayunkan senjata jenis parang yang sudah terhunus dari kumpangnya kepada saksi sebanyak 4 (empat) kali yang diarahkan ke kepala, tangan, pinggang, dan kaki kiri saksi namun hanya mengenai kepala dan siku tangan kiri saksi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PAJRANOR Als AJI Bin HARKANI, saksi DEDI MASKIMUM mengalami luka pada kepala, siku lengan tangan, serta memar di sekitar luka tersebut dan saksi tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari selama sekitar 5 (lima) hari.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/001/315/PKM.S4-TU.4/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhlis Alwi selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Simpang Empat di Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan pemeriksaan atas nama DEDI MASKIMUM dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan ditemukan luka kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa PAJRANOR Als AJI Bin HARKANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

**dan**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **PAJRANOR Als AJI Bin HARKANI** pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di depan bangunan musholla yang beralamat di Desa Sungai Dua RT. 09 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal dan waktu tersebut di atas saksi DEDI MASKIMUNG yang pada saat itu sedang membereskan alat pertukangan di bangunan musholla yang sedang saksi bangun dan tiba-tiba terdakwa PAJRIANOR Als AJI Bin HARKANI mendatangi saksi dengan membawa 3 (tiga) bilah senjata tajam yakni 1 (satu) bilah parang lengkap beserta kumpangnya dengan panjang 70 (tujuh puluh) cm, 2 (dua) bilah pisau jenis badik lengkap beserta kumpangnya dengan panjang 32 (tiga puluh dua) cm, dan 20 (dua puluh) cm yang terdakwa selipkan di kedua pinggang, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang yang sudah terhunus dari kumpangnya kepada saksi sebanyak 4 (empat) kali yang diarahkan ke kepala, tangan, pinggang, dan kaki kiri saksi namun hanya mengenai kepala dan siku tangan saksi.

Bahwa terdakwa PAJRIANOR Als AJI Bin HARKANI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan senjata tajam dan kemudian senjata tajam tersebut tidak ada keterkaitan dengan pekerjaan terdakwa saat itu dan bukan merupakan benda pusaka, serta terdakwa gunakan untuk menganiaya orang lain.

**Perbuatan Terdakwa PAJRIANOR Als AJI Bin HARKANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;**

## **SUBSIDAIR**

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **PAJRIANOR Als AJI Bin HARKANI** pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di depan bangunan musholla yang beralamat di Desa Sungai Dua RT. 09 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bln.



memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi DEDI MASKIMUNG**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal dan waktu tersebut di atas saksi DEDI MASKIMUNG yang pada saat itu sedang membereskan alat pertukangan di bangunan musholla yang sedang saksi bangun dan tiba-tiba terdakwa PAJRIANOR Als AJI Bin HARKANI mendatangi saksi dengan membawa senjata tajam dan mengayunkan senjata jenis parang yang sudah terhunus dari kumpangnya kepada saksi sebanyak 4 (empat) kali yang diarahkan ke kepala, tangan, pinggang, dan kaki kiri saksi namun hanya mengenai kepala dan siku tangan saksi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PAJRIANOR Als AJI Bin HARKANI, saksi DEDI MASKIMUNG mengalami luka robek pada kepala dan siku tangan, serta memar di sekitar luka tersebut dan saksi tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari selama sekitar 5 (lima) hari.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/001/315/PKM.S4-TU.4/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhlis Alwi selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Simpang Empat di Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan pemeriksaan atas nama DEDI MASKIMUNG dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan ditemukan luka kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa PAJRIANOR Als AJI Bin HARKANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

**atau**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **PAJRIANOR Als AJI Bin HARKANI** pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di depan bangunan musholla yang beralamat di Desa Sungai Dua RT. 09 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi DEDI MASKIMUNG**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal dan waktu tersebut di atas saksi DEDI MASKIMUNG yang pada saat itu sedang membereskan alat pertukangan di





bangunan musholla yang sedang saksi bangun dan tiba-tiba terdakwa PAJRIANOR Als AJI Bin HARKANI mendatangi saksi dengan membawa senjata tajam dan mengayunkan senjata jenis parang yang sudah terhunus dari kumpangnya kepada saksi sebanyak 4 (empat) kali yang diarahkan ke kepala, tangan, pinggang, dan kaki kiri saksi namun hanya mengenai kepala dan siku tangan saksi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PAJRIANOR Als AJI Bin HARKANI, saksi DEDI MASKIMUNG mengalami luka robek pada kepala dan siku tangan, serta memar di sekitar luka tersebut dan saksi tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari selama sekitar 5 (lima) hari.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/001/315/PKM.S4-TU.4/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhlis Alwi selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Simpang Empat di Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan pemeriksaan atas nama DEDI MASKIMUNG dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka di bagian belakang kepala sekitar 2,5 (dua koma lima) dan 0,4 (nol koma empat) cm dan luka lecet di siku sebelah kanan sekitar 1 (satu) lebar 0,7 (nol koma tujuh) cm.

**Perbuatan Terdakwa PAJRIANOR Als AJI Bin HARKANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Maskimung Bin alm Kasa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan dirinya kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal Terdakwa yang membawa senjata tajam dan membacok Saksi;
  - Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di depan bangunan Mushola yang beralamat di Desa Sungai Dua RT. 09, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi dan Saksi Wardani sedang membereskan alat pertukangan di bangunan Mushola yang sedang Saksi bangun, dan tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi dengan marah-marah dan membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang yang sudah dikeluarkan dari kumpangnya ke arah Saksi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu ke arah kepala, dan siku tangan kiri Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Saksi tidak mempunyai masalah apapun dengan Terdakwa, namun sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 Terdakwa pernah mendatangi Saksi dan melarang Saksi bekerja membangun Mushola dengan alasan Terdakwa terganggu dengan suara bising alat pertukangan yang Saksi pakai, dan Mushola yang sedang Saksi bangun berada di samping kanan rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa datang dengan membawa kayu rotan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam dan mengayunkannya ke arah Saksi, terlihat ada 3 (tiga) senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna kuning dipegang oleh tangan kanan Terdakwa yang dipakai untuk membacok Saksi, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna cokelat dengan lilitan isolasi warna hitam dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna cokelat muda diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bacokan Terdakwa saat itu mengenai kepala Saksi bagian atas, namun pada saat itu Saksi memakai topi rimba warna cokelat dan kepalanya tetap terluka di kepala bagian atas akibat bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui sisi mana dari senjata tajam jenis parang yang dibacokan oleh Terdakwa yang mengenai kepala Saksi, karena pada saat itu posisi membelakangi Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek di kepala bagian atas dan luka lecet atau robek sepanjang 3 cm (tiga centimeter) di siku lengan kiri;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak sampai dirawat di rumah sakit, namun Saksi menjadi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-harinya selama

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) hari karena kepala dan tangannya masih memar, sedangkan kepala Saksi masih terasa sakit sampai 10 (sepuluh) hari setelah kejadian;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Wardani Bin Warnoto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal Terdakwa yang membawa senjata tajam dan membacok Saksi Dedi Maskimung;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di depan bangunan Mushola yang beralamat di Desa Sungai Dua RT. 09, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi dan Saksi Dedi Maskimung sedang membereskan alat pertukangan di bangunan Mushola yang sedang Saksi bangun, dan tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi Dedi Maskimung dengan marah-marah dan membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang yang sudah dikeluarkan dari kumpangnya ke arah Saksi Dedi Maskimung sebanyak 4 (empat) kali, yaitu ke arah kepala, dan siku tangan kiri Saksi Dedi Maskimung;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Saksi dan Saksi Dedi Maskimung tidak mempunyai masalah apapun dengan Terdakwa, namun sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 Terdakwa pernah mendatangi Saksi dan Saksi Dedi Maskimung, kemudian Terdakwa melarang Saksi dan Saksi Dedi Maskimung bekerja membangun Mushola dengan alasan Terdakwa terganggu dengan suara bising alat pertukangan yang Saksi dan Saksi Dedi Maskimung pakai. Mushola yang sedang Saksi dan Saksi Dedi Maskimung bangun berada di samping kanan rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa datang dengan membawa kayu rotan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam dan mengayunkannya ke arah Saksi Dedi Maskimung, terlihat ada 3 (tiga) senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bln.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu warna kuning dipegang oleh tangan kanan Terdakwa yang dipakai untuk membacok Saksi Dedi Maskimung, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan lilitan isolasi warna hitam dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat muda diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan bacokan Terdakwa saat itu mengenai kepala Saksi Dedi Maskimung bagian atas, namun pada saat itu Saksi Dedi Maskimung memakai topi rimba warna coklat dan kepalanya tetap terluka di kepala bagian atas akibat bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dedi Maskimung mengalami luka robek di kepala bagian atas dan luka lecet atau robek sepanjang 3 cm (tiga centimeter) di siku lengan kiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Dedi Maskimung tidak sampai dirawat di rumah sakit, namun Saksi Dedi Maskimung menjadi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-harinya selama 5 (lima) hari karena kepala dan tangannya masih memar, sedangkan kepala Saksi Dedi Maskimung masih terasa sakit sampai 10 (sepuluh) hari setelah kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum No. R/001/315/PKM.S4-TU.4/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhlis Alwi selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Simpang Empat di Kabupaten Tanah Bumbu, telah melakukan pemeriksaan atas nama Dedi Maskimung Bin (Alm) Kasa, dengan kesimpulan ditemukan luka kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya telah ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022 karena telah membacok Saksi Dedi Maskimung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di depan bangunan Mushola yang beralamat di Desa Sungai Dua RT. 09, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya Saksi Dedi Maskimung dan Saksi Warnadi sedang membereskan alat pertukangan di bangunan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushola yang sedang mereka bangun, lalu Terdakwa mendatangi keduanya dengan marah-marah sambil membawa senjata tajam;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah Saksi Dedi Maskimung berkali-kali, yaitu ke arah kepala, tangan, pinggang, dan kaki kirinya, namun hanya mengenai kepala dan siku tangan kiri dari Saksi Dedi Maskimung;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya dirinya tidak mempunyai masalah apapun dengan Saksi Dedi Maskimung, namun Terdakwa pernah melarang Saksi Dedi Maskimung untuk bekerja membangun Mushola, yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 denan alasan bising dan Terdakwa terganggu karena rumah Mushola tersebut berada di samping kanan rumah Terdakwa, selain itu pada jam istirahat pun pembangunan Mushola tersebut tidak berhenti, sehingga Terdakwa mendatangi Dedi Maskimung pada saat itu dengan membawa kayu rotan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dirinya membacok Saksi Dedi Maskimung, Terdakwa membawa 3 (tiga) bilah senjata tajam, yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna kuning dipegang oleh tangan kanan Terdakwa yang dipakai untuk membacok Saksi Dedi Maskimung, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna cokelat dengan lilitan isolasi warna hitam dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna cokelat muda diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan membacok kepala Saksi Dedi Maskimung dengan sisi tumpul dari senjata tajam jenis parang yang dibawanya, dan pada saat itu Saksi Dedi Maskimung mengenakan topi rimba warna cokelat, dan bacokan Terdakwa mengakibatkan Saksi Dedi Maskimung mengalami luka robek pada kepala bagian atas serta luka lecet pada siku kirinya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna kuning adalah miliknya sendiri, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna cokelat dengan lilitan isolasi warna hitam dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna cokelat muda adalah milik temannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ketiga bilah senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka dan pada saat itu bukan pula dibawa untuk tujuan melakukan pekerjaan Terdakwa sebagai petani dan pekebun;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa ketiga bilah senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sebagai alat pembacok lengkap dengan kumpangnya dari kayu warna kuning;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna cokelat dengan lilitan isolasi warna hitam;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna cokelat muda;
4. 1 (satu) buah topi dengan bekas robek warna cokelat;

Setelah barang bukti tersebut diperlihatkan di persidangan, para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022 karena telah membacok Saksi Dedi Maskimung;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di depan bangunan Mushola yang beralamat di Desa Sungai Dua RT. 09, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya Saksi Dedi Maskimung dan Saksi Warnadi sedang membereskan alat pertukangan di bangunan Mushola yang sedang mereka bangun, lalu Terdakwa mendatangi keduanya dengan marah-marah sambil membawa senjata tajam. Kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah Saksi Dedi Maskimung berkali-kali, yaitu ke arah kepala, tangan, pinggang, dan kaki kirinya, namun hanya mengenai kepala dan siku tangan kiri dari Saksi Dedi Maskimung;
- Bahwa Terdakwa membacok kepala Saksi Dedi Maskimung dengan sisi tumpul dari senjata tajam jenis parang yang dibawanya, dan pada saat itu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bln.



Saksi Dedi Maskimung mengenakan topi rimba warna coklat, dan bacokan Terdakwa mengakibatkan Saksi Dedi Maskimung mengalami luka robek pada kepala bagian atas serta luka lecet pada siku kirinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No. R/001/315/PKM.S4-TU.4/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhlis Alwi selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Simpang Empat di Kabupaten Tanah Bumbu, telah melakukan pemeriksaan atas nama Dedi Maskimung Bin (Alm) Kasa, dengan kesimpulan ditemukan luka kekerasan benda tumpul;
- Bahwa pada saat melakukan pembacokan tersebut, Terdakwa membawa 3 (tiga) bilah senjata tajam, yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna kuning dipegang oleh tangan kanan Terdakwa yang dipakai untuk membacok Saksi Dedi Maskimung, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan lilitan isolasi warna hitam dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat muda diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna kuning adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan lilitan isolasi warna hitam dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat muda adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Dedi Maskimung karena merasa terganggu dengan suara bising dari peralatan pertukangan yang dipakai Saksi Dedi Maskimung pada saat membangun Mushola yang berada di samping kanan rumah Terdakwa;
- Bahwa ketiga bilah senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut bukanlah benda pusaka dan pada saat itu bukan pula dibawa untuk tujuan melakukan pekerjaan Terdakwa sebagai petani dan pekebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa ketiga bilah senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk gabungan, yaitu dakwaan primer yang berbentuk kumulatif, dan dakwaan subsider yang berbentuk alternatif. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer yang berbentuk kumulatif, yaitu dakwaan primer kesatu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dakwaan primer kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan primer kesatu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang siapa” memiliki pengertian sebagai setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Pajrianor Als Aji Bin Harkani, dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bln.





suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Barangsiapa” pada dakwaan primer kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) tidak didefinisikan secara tegas dalam undang-undang, akan tetapi dalam doktrin disebutkan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja untuk menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang menyatakan contoh dari menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka adalah sebagai berikut:

1. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan, perbuatan untuk menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka tersebut harus dilakukan secara sengaja;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Dedi Maskimung, Saksi Wardani, dan keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022 karena telah membacok Saksi Dedi Maskimung. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di depan bangunan Mushola yang beralamat di Desa Sungai Dua RT. 09, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya Saksi Dedi Maskimung dan Saksi Warnadi sedang membereskan alat pertukangan di bangunan Mushola yang sedang mereka bangun, lalu Terdakwa mendatangi keduanya dengan marah-marah

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bln.*



sambil membawa senjata tajam. Kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah Saksi Dedi Maskimung berkali-kali, yaitu ke arah kepala, tangan, pinggang, dan kaki kirinya, namun hanya mengenai kepala dan siku tangan kiri dari Saksi Dedi Maskimung. Terdakwa membacok kepala Saksi Dedi Maskimung dengan sisi tumpul dari senjata tajam jenis parang yang dibawanya, dan pada saat itu Saksi Dedi Maskimung mengenakan topi rimba warna coklat, dan bacokan Terdakwa mengakibatkan Saksi Dedi Maskimung mengalami luka robek pada kepala bagian atas serta luka lecet pada siku kirinya. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No. R/001/315/PKM.S4-TU.4/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhlis Alwi selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Simpang Empat di Kabupaten Tanah Bumbu, telah melakukan pemeriksaan atas nama Dedi Maskimung Bin (Alm) Kasa, dengan kesimpulan ditemukan luka kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja membacokkan senjata tajam jenis parang ke arah Saksi Dedi Maskimung berkali-kali, sehingga menimbulkan luka di kepala bagian atas dan siku kirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Melakukan penganiayaan" pada dakwaan primer kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primer berbentuk kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan primer kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat, telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap unsur-unsur dalam dakwaan primer kesatu, yang pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya lagi secara khusus dalam pertimbangan terhadap unsur-unsur dalam dakwaan primer kedua ini;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)**

Menimbang, bahwa terkait unsur “Tanpa hak”, Majelis Hakim setuju dengan pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., yang menyatakan tanpa hak atau melawan hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian tanpa hak atau melawan hukum di atas sesuai dengan pendapat dari Van Hammel yang mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta pendapat dari Vost yang mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik dari keterangan Saksi Dedi Maskimung, Saksi Wardani, dan keterangan Terdakwa sendiri, diketahui pada saat Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Dedi Maskimung pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di depan bangunan Mushola yang beralamat di Desa Sungai Dua RT. 09, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa membawa membawa 3 (tiga) bilah senjata tajam, yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna kuning dipegang oleh tangan kanan Terdakwa yang dipakai untuk membacok Saksi Dedi Maskimung, 1 (satu) bilah senjata tajam

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bln.



jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan lilitan isolasi warna hitam dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat muda diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna kuning adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan lilitan isolasi warna hitam dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat muda adalah milik teman Terdakwa. Berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa ketiga bilah senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut bukanlah benda pusaka dan pada saat itu bukan pula dibawa untuk tujuan melakukan pekerjaan Terdakwa sebagai petani dan pekebun, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa ketiga bilah senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada saat Terdakwa membawa ketiga bilah senjata tajam tersebut Terdakwa dalam keadaan tanpa hak untuk membawanya, dan dipandang dari sisi pergaulan masyarakat, perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah patut dilakukan serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan aktifitas bertani atau berkebun yang merupakan pekerjaannya, sehingga senjata tajam tersebut bukanlah alat untuk kepentingan pertanian, pekerjaan rumah tangga maupun barang pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Tanpa hak membawa senjata penikam” pada dakwaan primer kedua Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan primer kesatu dan kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bln.*



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer kesatu dan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur-unsur dalam dakwaan primer kesatu dan kedua telah terpenuhi seluruhnya, maka unsur-unsur dalam dakwaan subsidier kesatu atau kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan terhadap hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer kesatu dan kedua secara kumulatif, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sebagai alat pembacok lengkap dengan kumpangnya dari kayu warna kuning;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna cokelat dengan lilitan isolasi warna hitam;

3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna cokelat muda;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan di kemudian hari akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatannya, sehingga perlu ditetapkan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah topi dengan bekas robek warna cokelat merupakan milik Saksi Dedi Maskimung yang dipergunakan olehnya pada saat peristiwa pembacokan terjadi, sehingga untuk menghindari trauma pada Saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pajrianor Als Aji Bin Harkani** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” dan “**Tanpa hak membawa senjata penikam**” sebagaimana dalam dakwaan primer kesatu dan kedua;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sebagai alat pembacok lengkap dengan kumpangnya dari kayu warna kuning;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan lilitan isolasi warna hitam;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat muda;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

- 1 (satu) buah topi dengan bekas robek warna coklat;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Yusrin Shafira, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bln.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)